



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673

Laman [https:// https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/](https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/)
Pos-e/ baptapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 000.8.6.3/22/BAB-Tapan/2026

T E N T A N G

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja dan pelaporan Kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkungan kecamatan basa Ampek Balai Tapan;
- b. bahwa berdaguna kepentingan dimaksud pada poin a di atas, perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah (AKIP) dilingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang ;
6. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : PER.09/M.PAN/05.2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah ;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:
1. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan peyusunan dokumen perencanaan strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan pelaporan kinerja .
 2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkungan kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan.
 4. Mengkoordinasikan dan menginformasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja.
 5. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun laporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada atasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan .

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 16 Juli 2026
Camat Basa Ampek Balai Tapan



DANIEL AGUSTIAN, S,ST, M.CIO

Penata TK.I / III.d

NIP. 19830816 200502 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 000.8.6.3/22/BAB-Tapan/2026
TANGGAL : 16 Juli 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Ketua	Camat Basa Ampek Balai Tapan
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Anggota	1. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staf; 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staf; 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staf; 4. Kasi Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staf; 5. Kasi Trantib Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staf; 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staf; 7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staf;

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



DANIEL AGUSTIAN, S,ST, M.CIO
Penata TK.I / III.d
NIP. 19830816 200502 1 001